BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI)

No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua yang ert kaitannya dengan hak dan tanggungjawab pemerintahan desa yang dapat dinilai menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang ada hubunganya dengan kegiatan pelaksanaan hak dan tanggungjawab aparatur desa. Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan anggaran desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. APBN yang diserahkan kepada desa seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntable dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang diperoleh dari APBN. APBDesa adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintahan aparatur desa. Dana desa seharusnya dapat dikelola secara tertib, merujuk kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat bukan mengutamakan kepentingan pribadi aparat desa.

Penggunaan anggaran keuangan desa ini rawan akan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pihak-pihak yang telah dipercayai untuk mengelola keuangan desa. Sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran keuangan desa sampai dengan realisasi yang dilakukan harus

melibatkan totoh-tokoh desa dan aparatur pemerintah daerah. Selain itu juga perlu dilakukan andanya peningkatan atau pengembangan kapasitas kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari awal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga harus diketahui sejauh mana proses dari pengelolaan keuangan desa dalam hal pelaksanaan program pembangunan desa sehingga tujuan dari pemerintah desa dalam mengalokasikan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu program desa dan tujuan pemerintah yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Sehingga pelaksanaan dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Pemerintahan desa yang baik seharusnya dapat memperhatikan prinsip akuntabilitas baik yang dapat dilakukan pada level awal pemerintahan desa sebagai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dalam otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) harus melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang dilaksanakan dalam hal yang kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dalam hal ini ialah menyangkut pada masalah finansial yang biasanya terdapat dalam APBDesa dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen yang harus ada didalamnya.

1.2 Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi oleh "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Studi Kasus Alokasi Dana Desa Babakan Kecamatan Padang dalam Pelaksanaan Pembangunan".

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijadikan reset dalam penelitian ini ialah bagaimana Akuntablitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Studi Kasus Alokasi Dana Desa Babakan Kecamatan Padang dalam Pelaksanaan Pembangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas Penglolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Studi Kasus Alokasi Dana Desa Babakan Kecamatan Padang dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi peneliti sendiri diharapkan hasil dari reset yang dilakukan dalam penelitian ini dapat menambah atau menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Studi Kasus Alokasi Dana Desa Babakan Kecamatan Padang dalam Pelaksanaan Pembangunan.

2. Pihak lain yang memerlukan

Bagi pembaca penelitian ini bisa dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

3.Praktis

Bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan akuntabilitas.

